



PENETAPAN

Nomor 377/Pdt.G/2018/PA.Clg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXX Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXX Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan dan mendengar keterangan para pihak;

DUDUK PERKARA

Berdasarkan surat gugatan tanggal 26 Juni 2018 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 377/Pdt.G/2018/PA.Clg, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Juni 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon (Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXX tertanggal 05 Juni 2001);
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di kediaman bersama;

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 377/Pdt.G/2018/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak, Perempuan, Lahir di Cilegon, 18 November 2009;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak Maret 2015 mulai dirasakan goyah disebabkan oleh;
 - 4.1. Tergugat jarang memberikan nafkah lahir, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga banyak ditanggung oleh Penggugat;
 - 4.2. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
 - 4.3. Tergugat memiliki sifat egois yang berlebihan sehingga membuat Penggugat tidak nyaman;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada Januari 2018 sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah kamar dan tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
7. Bahwa Penggugat yakin tidak ada harapan lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
8. Bahwa Peggugat sanggup membayar seluruh biaya yng timbul akibat perkara ini

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 377/Pdt.G/2018/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa penggugat dalam persidangan menyatakan mencabut perkaranya dan berjanji akan rukun kembali dengan Tergugat dan memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan pencabutan perkaranya;

Bahwa Ketua Majelis kemudian menyatakan pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan dan harus di tetapkan;

Bahwa oleh karena jalannya persidangan telah dicatat sehingga untuk meringkas uraian putusan ditunjuk hal ihwal sebagaimana dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatua dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya sebelum perkara ini di periksa;

Menimbang hal pencabutan gugatan, tidak diatur didalam HIR maupun dalam *lex specialis* hukum acara Pengadilan Agama baik di dalam peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 maupun Undang-Undang (UU) Nomor: 7 tahun 1989 jo UU Nomor 3 tahun 2006, sehingga untuk menilai pencabutan tersebut Majelis Hakiim patut merujuk kepada Rv dalam rangka mengisi kekosongan hukum sesuai asas *dulmatigeheid*;

Menimbang, menurut ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv, pada dasarnya Penggugat dapat mencabut gugatannya. Dan pencabutan dapat dilakukan di muka persidangan tanpa persetujuan Tergugat selama Tergugat belum memberikan jawabannya;

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 377/Pdt.G/2018/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang *in casu* bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkara ini sebelum perkara diperiksa maka pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian Majelis Hakiim patut menyatakan perkara ini selesai dengan pencabutan. Untuk itu kepada Panitera diperintahkan mencoret perkara aquo dari daftar register;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini merupakan bidang hukum perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan hukum dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara 377/Pdt.G/2018/PA.Clg dari Penggugat;
2. Menetapkan perkara Nomor 377/Pdt.G/2018/PA.Clg selesai dengan dicabut;
3. Memerintahkan Panitera untuk mencatat perkara tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,-(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 dzulqo'dah 1439 Hijriyah Oleh kami, H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A. sebagai Ketua Majelis, Hidayah, S.H.I. dan Alvi Syafiatin, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para

Hakim Anggota serta Dra. Tuti Alawiyah, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 377/Pdt.G/2018/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hidayah, S.H.I.

H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A.

Hakim Anggota,

Alvi Syafiatin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Dra. Tuti Alawiyah

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 200.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 377/Pdt.G/2018/PA.Clg